

**ANALISIS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
(CSR) DALAM MEMBERDAYAKAN UMKM  
BANDAR LAMPUNG  
(STUDI KASUS PT.PERKEBUNAN NUSANTARA VII)**

**LAPORAN PENELITIAN**

**Oleh :**

**HABIBURRAHMAN**



**UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**



SURAT KETERANGAN

No. /Sket/LPPM/VI/2017

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Bandar Lampung dengan ini menerangkan bahwa:

1. Nama : Dr. Habiburrahman,SE.MM
2. NIP/NIDN : 196007251987031002/0025076008
3. Tempat, tanggal lahir : Talang Padang, 25 Juli 1960
4. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala Tmt 01 Oktober 2008
5. Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk I/ IV.b Tmt 1 April 2008
6. Bidang Ilmu : Manajemen
7. Jurusan/Program Studi : Manajemen/Manajemen dan Bisnis
8. Unit Kerja : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Telah melaksanakan Penelitian mandiri dengan judul :

ANALISIS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM  
MEMBERDAYAKAN UMKM BANDAR LAMPUNG (STUDI KASUS  
PT.PERKEBUNAN NUSANTARA VII

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 2 November 2017

Ketua LPPM-UBL,  
  
UBL  
LPPM

Ir. Lilis Widodojoko, MT

## HALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : ANALISIS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)DALAM MEMBERDAYAKAN UMKM BANDAR LAMPUNG (STUDI KASUS PT.PERKEBUNA NUSANTARA VII)
- b. Bidang Ilmu : Manajemen
2. Pelaksana
  - a. Nama : **Dr. Habiburrahman, SE. MM**
  - b. Jenis kelamin : Laki laki
  - c. NIDM : 0025076008
  - d. Pangkat/Gol : Pembina Tk I /IV.b
  - e. Jabatan fungsional : Lektor Kepala
  - f. Fakultas / Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Manajemen
  - g. Perguruan Tinggi : Universitas Bandar Lampung
  - h. Pusat Penelitian : LPPM UBL
  - i. Bidang Keahlian : Manajemen
  - j. Waktu Penelitian : Agustus 2017 sd Oktober 2017
3. Objek Penelitian : PTPN VII Bandar Lampung
4. Biaya Penelitian : Rp 2.500.000,-
5. Sumber Dana : Mandiri

Bandar Lampung, 2 November 2017

Mengetahui  
Dekan FEB

Universitas Bandar Lampung



Dr. Andala Rama Putra, SE. MA. Ec

Peneliti,

Dr. Habiburrahman, SE. MM

Menyetujui

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Universitas Bandar Lampung (LPPM-UBL)

Ketua



Ir. Lilis Widodojoko, MT

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT KETERANGAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	4
1.3. Perumusan Masalah .....	5
1.4. Tujuan Penelitian .....	5
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
2.1. UMKM.....	6
2.2. <i>Prinsip</i> dan Tujuan Pemberdayaan UMKM.....	6
2.3. Kreteria UMKM.....	8
2.4. Kalsifikasi UMKM.....	10
2.5. CSR.....	10
2.6. Peraturan Hukum UMKM.....	13
2.7. Program Kemitaan Bina Lingkungan.....	15
2.8. Kerangka Teori.....	21
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	22
3.1. Jenis Penelitian.....	22
3.2. Pemilihan Informan.....	22
3.3. Sumber Data.....	23
3.4. Tehnik Pengumpulan Data.....	23
3.4. Teknik Analisis Data.....	24
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b> .....	25
4.1. Diskripsi Lokasi Penelitian .....	26
4.2. PKBL PT. Perkebunan Nusantara VII.....	27
4.3. Temuan di Lapangan.....	36
<b>V. KESIMPULAN</b> .....	47
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	47
5.2. Saran.....	49

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilaksanakan PT. Perkebunan Nusantara VII tahun 2016 mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Adanya program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT. Perkebunan Nusantara VII dalam pemberdayaan UMKM ternyata sangat bermanfaat. Terbukti para mitra binaan yang telah menjalin kerja sama dengan PKBL PTPN VII mengaku terpuaskan dengan adanya program ini. Mitra binaan yang mengalami kemacetan ini pada umumnya sebenarnya memiliki usaha yang termasuk lancar. Kalaupun ada penurunan masih dalam tahap wajar, sampai akhirnya naik kembali perekonomian mereka (bersifat fluktuatif). Namun karena keperluan lain yang harus mereka penuhi, membuat mereka lebih mementingkan urusan intern atau rumah tangga masing-masing mitra binaan ini. Maksudnya, mitra binaan ini memenuhi kebutuhan hidupnya dari usaha mereka tersebut. Sehingga para mitra harus pintar-pintar mengatur keuangan untuk kebutuhan keluarga, kebutuhan membeli bahan untuk usaha, serta kewajiban dalam pembayaran angsuran yang harus mereka bayarkan pada PKBL PTPN VII. Para mitra binaan yang mengalami kemacetan cukup sadar jika harus memenuhi kewajiban mereka dalam pembayaran. Di sisi lain, mereka juga harus memenuhi kebutuhan lain di luar kewajiban mereka sehingga akhirnya mereka menunggak pembayaran. Namun pada akhirnya dana CSR dalam hal ini yang dikeluarkan oleh PT. Perkebunan Nusantara VII berdampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar perusahaan berdiri. Terutama bagi pengusaha kecil yang membutuhkan modal untuk usahanya serta untuk mengembangkan usaha mereka menjadi lebih besar dan lebih baik. CSR PTPN VII sudah cukup memberdayakan UMKM yang telah bekerja sama dengan mereka dan menjadi mitra binaannya.

Kata kunci : CSR , memberdayakan, UMKM

# I.PENDAHULUAN

## 1.1.Latar Belakang

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) semakin berkembang. CSR adalah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. (Nuryana, 2005)

Pada umumnya perusahaan berfokus pada aspek finansial atau aspek ekonomis untuk menunjukkan keberhasilannya. Namun seiring dengan kesadaran penyelamatan lingkungan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia kini sudah memperhitungkan aspek dampak lingkungan dan sosial dengan menjalankan pengembangan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Berkembangnya CSR telah dijalankan oleh berbagai perusahaan dari sektor BUMN, swasta, maupun asing. Keterlibatan BUMN dalam program CSR ini bahkan sudah terjadi sejak lama, bahkan setiap BUMN hampir semuanya memiliki unit PKBL tersendiri karena hal itu berkaitan dengan reputasi jangka panjang mereka.

CSR bisa dilakukan secara langsung oleh perusahaan di bawah divisi *human resource development* (HRD) atau *public relations*. CSR bisa juga dilakukan oleh yayasan yang dibentuk terpisah dari organisasi induk perusahaan namun tetap harus bertanggung jawab ke CEO atau ke dewan redaksi.

Sebagian besar perusahaan di Indonesia menjalankan CSR melalui kerjasama dengan mitra lain, seperti LSM, perguruan tinggi atau lembaga konsultan. Beberapa perusahaan yang lain ada juga yang bergabung dalam konsorsium untuk secara bersama-sama menjalankan CSR. Ada juga perusahaan yang bahkan menjalankan kegiatan serupa CSR, meskipun tim dan programnya tidak secara jelas berbendera CSR (Suharto, 2007)

CSR tidak hanya berlaku pada BUMN, tapi swasta, dan bahkan usaha asing yang juga menjalankan program tersebut.

Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN berusaha untuk ikut mengembangkan perekonomian masyarakat, khususnya dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). PKBL adalah bentuk tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada masyarakat. PKBL dilaksanakan dengan dasar UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN serta Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah koperasi dan masyarakat.

BUMN menyetorkan satu hingga tiga persen dari laba bersihnya dan dialokasikan untuk program PKBL. Tetapi umumnya, rata-rata dua persen untuk kemitraan dan dua persen untuk bina lingkungan. Batasan jelas tentang jumlah anggaran terlihat pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 Tahun 2007, yakni 2% laba perusahaan harus disisihkan untuk PKBL. Dan sepertinya ketentuan untuk menyetorkan 2% dari laba menjadi batasan umum bagi perusahaan yang menjalankan CSR. Tapi tidak ada larangan jika perusahaan ingin menganggarkan lebih banyak lagi.

BUMN mempunyai dua cara dalam memberi kredit kepada UMKM. Melalui PKBL dan kedua dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Melalui PKBL dilakukan oleh semua BUMN dari penyisihan laba. Sementara KUR hanya dilakukan oleh bank BUMN. Keduanya kini sama-sama mensyaratkan UKM untuk melampirkan agunan, walaupun tidak ada aturan tentang agunan dalam PKBL.

Selama ini pengelolaan dan PKBL sepenuhnya tanggung jawab masing-masing BUMN, sedangkan Kementerian BUMN sebagai lembaga yang menaungi BUMN berada dalam tugas memonitoring dan memfasilitasi dari setiap unit BUMN yang menentukan besaran pinjaman lunak. Bagi calon mitra binaan BUMN, persyaratan untuk mendapatkan kredit biasanya dilihat dari latar belakang serta prospek usaha secara ringkas. Ada yang mensyaratkan usaha yang telah berjalan selama satu tahun ada pula yang dua tahun. Mereka diwajibkan melampirkan laporan

keuangan selama menjalankan usahanya, serta wajib membuat rencana penggunaan dan serta proyeksi usaha.

Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007, setiap BUMN wajib membentuk unit tersendiri yang khusus melaksanakan PKBL dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi perusahaan secara keseluruhan. Prioritas dalam program kemitraan BUMN teorinya ditujukan bagi usaha kecil yang belum memiliki kemampuan akses perbankan.

Salah satu perusahaan BUMN yang menjalankan program CSR adalah PT. Perkebunan Nusantara VII. PT Perkebunan Nusantara VII atau yang lebih dikenal dengan PTPN VII didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1996, yang merupakan konsolidasi dari PT. Perkebunan X (Persero) di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, PT Perkebunan XXXI (Persero) Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, Proyek Pengembangan PT. Perkebunan XI (Persero) di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, dan Proyek Pengembangan PT. Perkebunan XXIII (Persero) di Provinsi Bengkulu seperti yang dinyatakan dalam akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Harun Kamil,S.H., No. 40 tanggal 11 Maret 1996 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-8335.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 4 Oktober 1996..

PT. Perkebunan Nusantara VII telah melaksanakan penyaluran bantuan dalam bentuk hibah dan pinjaman “Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan” melalui Unit / Distrik dan Kantor Direksi bagi UKM yang ada dan telah bekerja sama dengan PT. Perkebunan Nusantara VII.

PTPN VII sebagai “*Agent of Development*” (Agen Pembangunan atau kepanjangan tangan pemerintah) dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan melalui usaha agribisnis, bekerja sama dengan berbagai pihak mulai dari petani, pedagang, sampai Pemerintah Daerah. Terciptanya pusat keramaian di sekitar perkebunan sebagai percepatan pertumbuhan ekonomi sangat membantu kehidupan masyarakat.



Mitra binaan PKBL PTPN VII pada umumnya benar-benar usaha kecil yang masih memerlukan pembinaan dalam bentuk modal usaha maupun bimbingan manajerial. Dari sekian banyak program CSR di PTPN VII, terdapat program berupa peminjaman modal yang dikelola oleh PKBL PTPN VII. Jasa pemberian pinjaman modal ini merupakan faktor yang sangat penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat khususnya ekonomi menengah ke bawah. Dana atau uang yang dikeluarkan dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat diharapkan akan kembali dalam waktu singkat melalui pengembalian atau pelunasan dari pinjaman kredit. Uang yang dikembalikan dari pinjaman kredit tersebut akan dipakai kembali untuk pinjaman kredit berikutnya dengan demikian uang tersebut akan berputar setiap periodenya untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha kecil menengah. Perputaran usang akan sangat berdampak pada kelancaran pemberian kredit berikutnya, oleh karena itu PKBL tidak memberikan pinjaman dana kepada sembarang orang / UMKM melainkan membuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh UMKM agar dapat menjadi mitra binaannya.

Usaha yang dapat dibiayai oleh Program PKBL adalah usaha yang produktif di semua sektor ekonomi (industri / perdagangan / pertanian / perkebunan / perikanan / jasa / lainnya) dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dan harus dipenuhi untuk menjadi mitra binaan.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, teridentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: **Didapati sejumlah Mitra Binaan PT. Perkebunan Nusantara VII yang berada di wilayah kerja Kantor Direksi (Kandir) PTPN VII yang belum mampu melaksanakan kewajiban dalam pembayaran pinjaman masih cukup banyak, sehingga menunjukkan tingkat kualitas pinjaman macet termasuk tinggi.**

### **1.3.Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimanakah usaha yang dilakukan PKBL PT. Perkebunan Nusantara VII dalam pemberdayaan UMKM ?

### **1.4.Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis tentang Penerapan Program CSR dari PT. Perkebunan Nusantara VII.
2. Menganalisis usaha yang dilakukan PKBL PT. Perkebunan Nusantara VII dalam pemberdayaan UMKM.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

**Azas- Azas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)** Berdasarkan Bab II Pasal 2 beserta penjelasannya pada UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM terdapat azas-azas antara lain:

- 1) **Azas Kekeluargaan**, yaitu azas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
- 2) **Azas Demokrasi Ekonomi**, yaitu pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
- 3) **Azas Kebersamaan**, yaitu azas yang mendorong peran seluruh UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- 4) **Azas Efisiensi Berkeadilan**, yaitu azas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

- 5) **Azas Berkelanjutan**, yaitu azas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
- 6) **Azas Berwawasan Lingkungan**, yaitu azas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- 7) **Azas Kemandirian**, yaitu azas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM.
- 8) **Azas Keseimbangan Kemajuan**, adalah azas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
- 9) **Azas Kesatuan Ekonomi Nasional**, adalah azas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

## **2.2.Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM**

Menurut Bab II Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 20/2008 tentang UMKM, prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut:

### **a) Prinsip Pemberdayaan UMKM**

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.

- 2) Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
- 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM
- 4) Peningkatan daya saing UMKM
- 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

**b) Tujuan Pemberdayaan UMKM**

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
- 3) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan

**2.3.Kriteria UMKM**

Berdasarkan Pasal 6 beserta penjelasannya, UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, kriteria UMKM adalah sebagai berikut:

**a. Kriteria Usaha Mikro**

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000; (lima puluh juta rupiah di luar tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah)

**b. Kriteria Usaha Kecil**

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp2.500.000.000.-(dua milyar lima ratus juta rupiah)

**c. Kriteria Usaha Menengah**

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000.-(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000.-(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000.-(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp50.000.000.000.-(lima puluh milyar rupiah)

Yang dimaksud dengan kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (asset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang dimaksud dengan hasil penjualan tahunan adalah

hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa dalam satu tahun buku.

#### **2.4.Klasifikasi UMKM**

Dalam persepektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

1. *Livelihood Activities*, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contoh: pedagang kaki lima
2. *Micro Enterprise*, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

#### **2.5. Corporate Social Responsibility (CSR)**

*Corporate Social Responsibility* atau sering disingkat dengan CSR merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari tiga kata yaitu *Corporate* yang berarti perusahaan besar, *Social* yang berarti masyarakat dan *Responsibility* yang berarti pertanggung jawaban. Sehingga CSR berarti sebuah pertanggung jawaban perusahaan besar terhadap masyarakat sekitar perusahaan beroperasi.

Menurut Bertens. K (2004:133):

*“Tanggung jawab (Responsibility) berarti suatu keharusan seseorang sebagai makhluk rasional dan bebas untuk tidak mengelak serta memberikan penjelasan mengenai perbuatannya, secara retrospektif dan prospektif.”*

Menurut Kast (2003:212) mendefinisikan:

*“Tanggung jawab sosial (Social Responsibility) sebagai bentuk keterlibatan dari organisasi dalam upaya mengatasi kelaparan dan kemiskinan mengurangi pengangguran dan tunjangan untuk pendidikan dan kesenian. Hal ini didasari pemikiran bahwa semua organisasi adalah sistem bergantung pada lingkungannya dan karenan ketergantungan itulah maka suatu organisasi perlu memperhatikan pandangan dari harapan masyarakat.”*

The World Business Council for Sustainable Development di dalam Rahman (2009:10):

*“CSR sebagai suatu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut berikut komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.”*

Dari sekian pengertian menurut ahli, arti CSR yang paling menggambarkan keberadaan CSR di Indonesia adalah menurut Suharto (2007:16):

*“Operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk membangun sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan.”*

Dari definisi tersebut, dapat kita lihat bahwa salah satu aspek yang dalam pelaksanaan CSR adalah komitmen berkelanjutan dalam mensejahterakan komunitas lokal masyarakat sekitar.

Di Indonesia istilah CSR muncul pada tahun 1980-an, namun baru dikenal saat tahun 1990-an. Sama seperti munculnya CSR di dunia di mana istilah CSR muncul ketika kegiatan CSR sebenarnya telah terjadi. Kegiatan CSR ini di Indonesia sudah dilakukan perusahaan bertahun-tahun sebelumnya. Tapi saat itu kegiatan CSR lebih dikenal dengan CSA (*Corporate Social Activity*) atau aktifitas sosial perusahaan.

Kegiatan CSA dapat dikatakan sama dengan CSR karena konsep dan pola pikir yang digunakan hampir sama. Seperti CSR, CSA juga berusaha mempresentasikan



“bentuk peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan misalnya bantuan bencana alam, pembagian Tunjangan Hari Raya (THR), beasiswa, dll. Melalui konsep investasi sosial perusahaan “*seat belt*” yang dibangun pada tahun 2000-an. Sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang selalu aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. Dalam hal ini, Departemen Sosial merupakan pelaku awal dari kegiatan CSR di Indonesia.

Selang beberapa waktu setelah itu, pemerintah mengimbau kepada pemilik perusahaan untuk memperhatikan lingkungan sekitarnya. Namun, ini hanya sebatas imbauan karena belum ada peraturan yang mengikat. Sejatinnya pemerintah menegaskan bahwa yang perlu diperhatikan perusahaan bukan hanya sebatas stakeholders atau para pemegang saham. Melainkan stakeholders, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Stakeholders dapat mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, lingkungan, media massa dan pemerintah.

Setelah tahun 2007 tepatnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), CSR menjadi kewajiban dari Perusahaan.

Secara legalitas dalam UUPT yang ditekankan hanya untuk perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, tapi merujuk pada ketentuan Pasal 15 huruf b Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman) yang menyebutkan, “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan CSR.” Bahkan UU Penanaman Modal sudah terlebih dahulu mengundangkannya.

Di samping UUPT dan UU Penanaman Modal, masih terdapat sejumlah aturan yang mengatur tentang kewajiban pelaksanaan CSR bagi perusahaan, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi
2. Pasal 68 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
4. Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan;

## **2.6.Peraturan Hukum Terkait CSR**

Ada 4 peraturan yang mewajibkan perusahaan tertentu untuk menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan satu acuan (*Guidance*) ISO 26000 sebagai referensi dalam menjalankan CSR, sebagaimana dijelaskan Rahmatullah dan Kurniati (2011):

### **1. Keputusan Menteri BUMN Tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN, Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Adapun ruang lingkup bantuan Program BL BUMN, berdasarkan Permeneg BUMN, Per-05/MBU/2007 Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah:

- 1) Bantuan korban bencana alam;
- 2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
- 3) Bantuan peningkatan kesehatan;
- 4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- 5) Bantuan sarana ibadah;
- 6) Bantuan pelestarian alam.

## **2. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007**

Selain BUMN, sekarang ini Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola atau operasionalnya terkait dengan Sumber Daya Alam (SDA) diwajibkan melaksanakan program CSR, karena telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

Dalam pasal 74 dijelaskan bahwa:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran,
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah

### **3. Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007**

Peraturan lain yang mewajibkan CSR adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal, baik penanaman modal dalam negeri, maupun penanaman modal asing. Dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sanksi-sanksi terhadap badan usaha atau perseorangan yang melanggar peraturan, diatur dalam Pasal 34, yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, diantaranya:

- (a) Peringatan tertulis;
- (b) pembatasan kegiatan usaha;
- (c) pembekuan kegiatan usaha dan /atau fasilitas penanaman modal; atau
- (d) pencabutan kegiatan usaha dan /atau fasilitas penanaman modal.

### **4. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001**

Khusus bagi perusahaan yang operasionalnya mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dalam hal ini minyak dan gas bumi, terikat oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan pada Pasal 13 ayat 3 (p),:

Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat ada

#### **2.7. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)**

PKBL adalah sebuah singkatan dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. PKBL merupakan suatu jenis program Tanggung Jawab Sosial / *Corporate Social Responsibility* (CSR). PKBL terdiri dari 2 jenis Program yaitu Program Kemitraan (PK) dan Bina Lingkungan (BL). PK adalah suatu program yang

mewajibkan BUMN untuk memberikan pinjaman usaha dan pembinaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sementara itu, BL adalah sebuah program yang diberikan melalui bantuan dana untuk keperluan program / kegiatan pengembangan masyarakat.

Pada awalnya PKBL dimulai dari tahun 1983 dengan dikeluarkannya PP tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perjan, Perum, dan Persero. Lalu pada tahun 1989 diciptakan suatu program Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi yang sering disingkat PEGELKOP. Pada tahun 1994 nama program tersebut diubah kembali dengan istilah Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (Program PUKK). Hingga pada tahun 2003 istilah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) mulai ditetapkan dan masih berjalan hingga saat ini. Berikut ini adalah daftar Peraturan Meneg BUMN yang mengatur Kebijakan PKBL hingga saat ini:

- a. PER-05/MBU/2007 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA tanggal 27 april 2007. Dengan beberapa perubahan yang direvisi melalui Permen Berikut:
  1. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 desember 2012
    - PER-05/MBU/2013 tanggal 1 mei 2013
    - PER-07/MBU/2013 tanggal 27 juni 2013
    - PER-08/MBU/2013 tanggal 10 september 2013
- b. PER-07/MBU/05/2015 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN BINA LINGKUNGAN, tanggal 22 mei 2015
- c. PER-09/MBU/07/2015 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, tanggal 3 juli 2015

Fokus area kedua program tersebut adalah wilayah lokasi dimana suatu BUMN beroperasi. Biasanya suatu BUMN akan membuat *Ring Map* untuk memetakan wilayah operasional yang terdiri dari Ring 1 (Kecamatan), Ring 2 (Kabupaten / Kota), Ring 3 (Provinsi) dan Ring 4 (Nasional).

Sumber dana pelaksanaan PKBL berasal dari penyisihan Laba BUMN.. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Karakteristik penyisihan tersebut dapat dikatakan mirip seperti dividen yang tidak akan tercatat dalam beban perusahaan. Namun sebagai pengurang *Retained Earning* suatu BUMN. Hal tersebut yang menyebabkan pengelolaan PKBL memiliki pencatatan dan pelaporan yang terpisah dan tidak dikonsolidasi dengan laporan BUMN, sehingga PKBL dapat juga dikatakan sebagai entitas tersendiri yang ada pada suatu BUMN.

Seperti dala buku “Membedah Konsep dan Aplikasi CSR” (Yusuf Wibisono, 2007) menguraikan tentang 10 keuntungan yang diperoleh sebuah perusahaan jika menjalankan program CSR, yaitu:

**1. Mempertahankan Dan Menaikkan Reputasi Dan Image Perusahaan**

Perbuatan dwstruktif pasti akan menurunkan reputasi perusahaan, sebaliknya kontribusi positif pasti akan menaikkan image dan reputasi positif perusahaan, yang berguna untuk menunjang keberhasilan perusahaan.

**2. Layak Mendapatkan *Social Licence To Operate***

Masyarakat sekitar adalah komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan keuntungan dari perusahaan, maka dengan sendirinya mereka akan merasa memiliki perusahaan. Sehingga imbalan yang diberikan kepada perusahaan adalah keleluasaan untuk menjalankan roda bisnisnya di kawasan tersebut.

**3. Mereduksi Resiko Bisnis Perusahaan**

Mengelola resiko di tengah kompleksnya permasalahan perusahaan merupakan hal yang esensial untuk suksesnya usaha. Ketidakharmonisan dengan stakeholders akan mengganggu kelancaran untuk suksesnya suatu usaha. Karena bila sudah terjadi hal negatif maka biaya untuk recovery akan jauh lebih berlipat bila dibandingkan dengan anggaran untuk melakukan CSR

#### **4. Melebarkan Akses Sumber Daya**

Track record yang baik dalam pengelolaan CSR merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu melancarkan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan.

#### **5. Membentangkan Akses Menuju Market**

Investasi yang ditanamkan untuk program CSR dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang yang lebih besar. Termasuk di dalamnya memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru.

#### **6. Mereduksi Biaya**

Banyak contoh penghematan biaya yang dilakukan dengan melakukan CSR, misalnya: dengan mendaur ulang limbah pabrik ke dalam proses produksi. Karena selain dapat menghemat biaya produksi, bisa juga membantu supaya limbah buangan ini menjadi lebih aman bagi lingkungan.

#### **7. Memperbaiki Hubungan dengan Stakholder**

Implementasi CSR akan membantu menambah frekuensi komunikasi dengan stakeholder, di mana komunikasi ini akan semakin menambah trust stakeholders kepada perusahaan.

#### **8. Memperbaiki Hubungan dengan Regulator**

Perusahaan yang menjalankan CSR umumnya akan meringankan beban pemerintah sebagai regulator yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan lingkungan masyarakat.

#### **9. Meningkatkan Semangat dan Produktifitas Karyawan**

Image perusahaan yang baik di mata stakeholders dan kontribusi positif yang diberikan perusahaan kepada masyarakat serta lingkungan akan menimbulkan

kebanggaan tersendiri bagi karyawan yang bekerja dalam perusahaan mereka sehingga meningkatkan motivasi kerja karyawan.

#### **10. Peluang Mendapatkan Penghargaan**

Banyaknya penghargaan atau reward yang diberikan kepada pelaku CSR saat ini, akan menambah nilai bagi perusahaan untuk mendapatkan award.

#### **Program Kemitraan (PK )**

Program Kemitraan (PK) adalah program untuk meningkatkan kemampuan UMKM agar menjadi tangguh dan mandiri. Sasaran utama dari program ini adalah para UMKM yang dapat dikatakan dalam status *non-bankable* atau belum mendapatkan akses pinjaman modal dari bank. Status *non-bankable* sulit dijelaskan karena semua Bank saat ini menerima atau bahkan melakukan strategi “jemput bola” agar dapat memberikan pinjaman-pinjaman kepada para UMKM dengan bunga yang relatif kompetitif. Namun PK memiliki kelebihan dibandingkan bank adalah pinjaman yang diberikan suatu PKBL kepada mitra binaannya hanya dikenakan 6% flat per tahun dan diberikan pembinaan secara gratis baik berupa peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan dan promosi dalam bentuk keikutsertaan pameran skala nasional atau penyelenggaraan bazar.

Untuk program kemitraan diberikan kepada Usaha Kecil yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Usaha Kecil / Usaha Mikro (pedagang di pasar tradisional)
2. Usaha Kecil yang telah berstruktur dengan baik
3. Koperasi, Koperasi Karyawan / KPN
4. Jenis usaha yang mempunyai sifat berkesinambungan dan mempunyai prospek untuk dikembangkan seerta mampu merebut pasar.
5. Usaha kecil di bidang Agribisnis dan Agroindustri (perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dll)
6. Usaha kecil unggulan daerah (kerajinan, makanan, hasil bumi)
7. Usaha yang mempunyai kontribusi terhadap pendapatan daerah / nasional
8. Usaha yang berada di sekitar wilayah kerja.



- Ciri-ciri UMKM yang bisa mendapatkan dana PK adalah sebagai berikut:
  1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000; (dua miliar lima ratus juta rupiah)
  2. Milik Warga Negara Indonesia
  3. Berdiri sendiri, buka merupakan anak perusahaan atau cabang tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.
  4. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi.
  5. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan
  6. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun
  7. Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*)

Hal-hal yang ada di atas adalah sesuai kriteria yang dituangkan dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN.


### **Program Bina Lingkungan (BL)**

Program Bina Lingkungan (BL) merupakan suatu program kepedulian dan pemberdayaan kondisi sosial lingkungan masyarakat yang bedomisili di sekitar perusahaan berada. Penerapannya dilakukan melalui berbagai ruang lingkup sektor yang ditetapkan oleh kebijakan yang di antara sebagai berikut:

- a. Bantuan korban bencana alam
- b. Bantuan pendidikan dan / atau pelatihan
- c. Bantuan peningkatan kesehatan
- d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum
- e. Bantuan sarana ibadah
- f. Bantuan pelestarian alam
- g. Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan

h. Bantuan Pembinaan dalam rangka Peningkatan Kualitas Mitra Binaan

## 2.8.KERANGKA TEORI



## **III.METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Furchan (2007) menyatakan bahwa metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Dengan kata lain, metode penelitian merupakan suatu cara yang harus dilakukan oleh peneliti melalui serangkaian prosedur dan tahapan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dengan tujuan memecahkan masalah atau mencari jawaban terhadap suatu masalah. Penelitian pada hakikatnya merupakan penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah.

Metode penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011): “penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual.” Sedangkan, Sukmadinata (2006) menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang berusaha mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang sedang berlangsung.

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu fenomena, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual.

### **3.2. Pemilihan Informan**

Dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, Informan adalah orang yang akan diwawancarai dan diminta informasi darinya untuk menunjang kelayakan penelitian ini. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian

adalah berdasarkan pada asa subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberkan informasi lengkap dan akurat.

Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik *snowball sampling*, yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai.

Informan dalam penelitian ini adalah Manajer dan karyawan perusahaan Bagian Kemitraan dan Bina Lingkungan. Selain itu mitra binaan yang memperoleh Bantuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara VII, dikelompokkan menjadi beberapa sektor seperti yang ada pada PKBL PTPN VII dan diambil sekitar satu sampai dua perwakilan setiap sektornya.

### **3.3 Sumber Data**

Data berasal dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berasal dari sentra binaan yang menerima pinjaman dana CSR dan mengalami kredit macet pada jangka waktu 2015-2016, seta karyawan PKBL PT. Perkebunan Nusantara VII.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang lebih menekankan pada aspek materi, segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan keterangan tentang suatu fakta yang ditemui peneliti di lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam / *Indepth Interview*

Wawancara mendalam yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi secara lisan melalui tanya jawab, yang berhadapan langsung dengan sejumlah informan yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan permasalahan penelitian.

Dalam rangka pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur untuk mendapatkan keterangan-keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan yang terlibat langsung dalam program CSR oleh PKBL PT. Perkebunan Nusantara VII.

Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu memperoleh data atau informasi dari informan secara langsung untuk proses pengolahan selanjutnya.

## 2. Studi Kepustakaan

Studi pustaka yaitu mengumpulkan data dengan cara mencari data serta informasi berdasarkan penelaan literatur atau referensi, baik yang bersumber dari buku-buku dan dokumen-dokumen, laporan-laporan, jurnal-jurnal, makalah-makalah yang pernah diseminarkan. Artikel-artikel dari berbagai sumber, termasuk internet maupun catatan-catatan penting yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu CSR dan PKBL.

## 3. Observasi Lapangan

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian yaitu ke mitra binaan PT. Perkebunan Nusantara VII yang berada di Bandar Lampung untuk melihat, mewancarai, mencatat secara sistematik terhadap unsur-unsur, gejala-gejala dan tingkah laku aktual pada objek yang diteliti untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Sesuai dengan karakteristik kualitatif dalam bentuk studi kasus, maka analisis data dilakukan sepanjang proses berlangsungnya penelitian. Data yang berhasil dikumpulkan diklasifikasikan kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan.

Proses analisis data didasarkan pada penyederhanaan dan interpretasi data yang dilaksanakan sebelum, selama dan sesudah proses pengumpulan data. Proses ini terdiri dari tiga sub proses yang saling berkaitan yaitu data reduction, data display, dan *conclusion drawing / verification* (Miles dan Huberman, 1992:15-20)

Berdasarkan pada pendapat di atas, maka transkrip interview serta hasil-hasil observasi yang telah terkumpul dilakukan tahapan analisis sebagai berikut:

**1. Reduksi data / *Data reduction***, yaitu proses pemilihan, pengklarifikasian, pengabstraksian atau transparansi data yang diperoleh di lapangan baik melalui observasi maupun wawancara kepada informan pangkal dan informan kunci. Reduksi data merupakan bentuk analisis menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diferifikasi.

**2. Penyajian data / *Data Display***, yaitu sekumpulan informasi dan data yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian tersebut bisa dalam bentuk uraian, grafik, dan bagan.

**3. Penarikan kesimpulan / *Conclusion***, yaitu penganalisaan akhir yang diperoleh berdasarkan hasil reduksi data dan penyajian data.

## IV.HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### 4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

PT. Perkebunana Nusantara VII adalah perusahaan yang bergerak di bidang agrobisnis dan agroindustri ini didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1996 yang merupakan konsolidasi dari PT. Perkebunan X (Persero) di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, PT. Perkebunan XXXI (Persero) Provinsi Lampung, dan Sumatera Selatan, Proyek Pengembangan PT. Perkebunan XI (Persero) di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, dan Proyek Pengembangan PT. Perkebunan XXIII (Persero) di Provinsi Bengkulu seperti yang dinyatakan dalam akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Harun Kami;, S.H., No. 40 tanggal 11 Maret 1996 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-8335 HT 01.01. TH 96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 4 Oktober 1996.

Pada tahun 2014 berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III, maka PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) yang semula merupakan BUMN Perkebunan telah beralih menjadi PT. Perkebunan Nusantara VII yang tunduk sepenuhnya pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Saat ini wilayah kerja Perseroan meliputi 3 Provinsi yang terdiri atas 5 Distrik, 9 Unit di Provinsi Lampung, 10 Unit di Provinsi Sumatera Selatan, dan 5 Unit di Provinsi Bengkulu. Sejak awal, Perseroan didirikan untuk ambil bagian dalam melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan Pogram Pemerintah di bidang ekonomi dan Pembangunan Nasional pada umumnya serta sub-sektor perkebunana pada khususnya. Hal itu bertujuan untuk menjalankan usaha di bidang agribisnis dan agroindustri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk

mendapatkan keuntungan dalam rangka meningkatkan nilai Perseroan melalui prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

#### **4.2 PKBL PT. Perkebunan Nusantara VII**

Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) pada awalnya disebut sebagai pembinaan pengusaha ekonomi lemah dan koperasi, telah dilaksanakan oleh Perusahaan Perseroan PT. Perkebunan Nusantara VII (Perusahaan) sejak tahun 1990 (sebelumnya PTP X) hingga saat ini. Pelaksanaan PUKK selama ini berdasarkan SK Mentri Keuangan RI No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, SK Menteri Badan Usaha Milik Negara RI No. 236/MBU/2003 tanggal 16 September 2003, yang selanjutnya sejak bulan Januari 2008 Pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dan telah mengalami beberapa perubahan, dan sejak Juli 2015 pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan mengacu pada:

- i. Peraturan Menteri BUMN No. jo PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang telah diubah dengan PERMEN BUMN No. PER-03/MBU/12/2016
- ii. Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
- iii. Surat Keputusan Menteri BUMN No. Keo-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara
- iv. Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor 21/MBU/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan tanggung jawab sosial di lingkungan BUMN



- v. Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor 07/MBU/2008 tanggal 8 Mei 2008 tentang pelaksanaan dan penetapan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- vi. Surat Edaran Menteri Negara BUMN RI No. SE-03/MBU.S/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Wilayah Binaan dan BUMN Koordiantor PKBL 2007
- vii. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- viii. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-06/MBU/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN
- ix. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-10/MBU/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN
- x. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan PT. Perkebunan Nusantara VII No. UKB/Kpts/001/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Instrumen sbb :

### **1. Struktur Organisasi**

Berdasarkan surat keputusan Direksi nomor SDM/Kpts/192/2016 tentang Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara VII, Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) dikelola oleh Bagian Umum dan PKBL berada di bawah pengawasan Direktur Komersil.

Susunan Pengurus Unit PKBL PTPN VII periode tahun 2016, sebagai berikut:

- Kepala Bagian Umum dan PKBL : Sultan Mare, SE
- Kepala Sub Bagian RT, PKBL, dan Sosial : Hendra Suryadi
- Staf Sub Bagian RT, PKBL, dan Sosial : Aswan Imron  
: Sri Umiati
- Krani Kepala Sub Bagian RT, PKBL, dan Sosial : Dhicky Ade Indrawan  
: Yulismalinda M.
- Krani Sub Bagian RT, PKBL, dan Sosial : Fajar Swargono  
: Nasarudin

## **2. Program Kemitraan**

Memberikan bantuan modal kerja dan pelatihan manajerial yang sederhana kepada Usaha Kecil atau menengah, Koperasi dan Usaha Mikro dengan harapan dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat terutaman yang berada di sekitar Unit Usaha Perusahaan, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha kecil / mikro (pedagang di pasar tradisional)
- b. Usaha kecil yang telah berstruktur dengan baik
- c. Koperasi, Koperasi Karyawan / KPN
- d. Jenis usaha yang mempunyai sifat yang berkesinambungan dan mempunyai prospek untuk dikembangkan serta mampu merebut pasar
- e. Usaha kecil di bidang agrobisnis dan agroindustri (perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan)
- f. Usaha kecil unggulan daerah (kerajinan, makanan, dan hasil bumi)
- g. Usaha yang mempunyai kontribusi terhadap pendapatan daerah / nasional
- h. Usaha yang berada di sekitar wilayah Perusahaan (Unit Usaha / Distrik / Kantor Distrik)

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. SKR/RIS/003/2015, surat Direksi PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) No. B.00X/X451/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang RKA PKBL Tahun 2016 dan Persetujuan Para Pemegang Saham PT. Perkebunan Nusantara VII No. S-637/MBU/11/2016 dan No. 3.00/X/1221/2016 tanggal 3 November 2016 perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan (RKAP-P) Tahun 2016 PT. Perkebunan Nusantara VII, maka dana penyaluran Program Kemitraan Tahun 2016 bersumber dari:

- Saldo awal,
- Penyisihan laba, yang diubah menjadi beban biaya pada tahun berjalan (berada di rekening Perusahaan)
- Pengembalian pinjaman dan jasa administrasi dari mitra binaan
- Penerimaan bunga / jasa giro bank

Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk:

- a. Pemberian pinjaman modal kerja atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi atau penjualan.
- b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat tambahan dan berjangka waktu pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan.
- c. Beban pembinaan untuk membiayai promosi, pemasaran, dan hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta pendidikan dan pelatihan dengan tujuan menambah wawasan dan pengetahuan mitra binaan. Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan. Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% dari dana program kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan. Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan. Selanjutnya dengan diberlakukannya Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, dan kegiatan pembinaan mitra binaan merupakan bagian penyaluran dan Bina Lingkungan.

### **3. Program Bina Lingkungan**

Berdasarkan Risalah Umum Pemegang Saham (RUPS) No. SKR/RIS/003/2015, surat Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) No. B.00/X/451/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang RKA PKBL Tahun 2016 dan Persetujuan Para Pemegang Saham PT. Perkebunan Nusantara VII No. S-637/MBU/11/2016 dan No. 3.00/X/1221/2016 tanggal 3 November 2016 perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan (RKAP-P) Tahun 2016 PT. Perkebunan Nusantara VII, maka dana penyaluran Program Bina Lingkungan tahun 2016 bersumber dari:

- Saldo awal
- Penyisihan laba yang diubah menjadi beban biaya pada tahun berjalan (berada di rekening Perusahaan)

- Penerimaan bunga / jasa giro di bank

Dana Program Bina Lingkungan diberikan dalam bentuk bantuan untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar Unit Usaha / Distrik / Kantor Direksi meliputi: bantuan bencana alam, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, saran dan prasarana umum, sarana ibadah dan pelestarian alam, pengentasan kemiskinan dan pendidikan / pelatihan, promosi, serta pameran dalam rangka peningkatan kualitas mitra binaan

#### **4.Prinsip Dasar**

##### **a. Sasaran Pembinaan**

Sasaran Pembinaan Program Kemitraan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan manajerial serta memberikan bantuan permodalan, peningkatan kemampuan produksi, pemasaran,, dan lain-lain dengan tujuan agar mitra yang diberikan modal tersebut dapat menjadi mitra yang tangguh dan mandiri yang dikemudian hari diharapkan dapat berkembang menjadi usaha yang menengah bahkan besar.

Sedangkan sasaran Pembinaan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan terhadap masyarakat berupa bantuan korban bencana alam, pendidikan dan/atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan sarana umum serta sarana ibadah, pengentasan kemiskinan dan pendidikan / pelatihan, permagangan, serta promosi / pameran dalam rangka peningkatan kualitas mitra binaan.

##### **b. Mekanisme Penyaluran Dana (Kemitraan dan Bina Lingkungan)**

###### **1. Tata Cara Penyaluran Pinjaman Kemitraan**

- \* Calon mitra binaan menyampaikan rencana penggunaan dana `pinjaman dalam rangka mengembangkan usahanya yang diajukan kepada Perusahaan, bisa melalui Unit / Distrik / Kantor Direksi.
- \* Unit / Distrik / Kantor Direksi melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon mitra binaan

- \* Calon mitra binaan yang layak dibina, menyelesaikan proses administrasi dengan Perusahaan
- \* Pemberian pinjaman kepada calon mitra binaan dituangkan dalam surat perjanjian kontrak.
- \* Besarnya jasa administrasi pinjaman dana program kemitraan pertahun 6% dari limit pinjaman dan sesuai ketentuan PER-09/MBU/07/2015, besarnya jasa administrasi pinjaman dana program kemitraan per tahun sebesar 6% yang dihitung dari saldo pinjaman awal tahun.
- \* Perusahaan dilarang memberikan pinjaman kepada calon mitra binaan yang menjadi mitra binaan BUMN pembina atau BUMN penyalur atau lembaga penyalur lain.

**2. Tata Cara Penyaluran Program Bina Lingkungan dilaksanakan sebagai berikut:**

- \* Masyarakat / kelompok melalui perangkat desa setempat mengajukan proposal bantuan.
- \* Unit / Distrik dan Kantor Direksi melakukan survei, identifikasi, dan evaluasi dan mengadakan kunjungan lapangan terhadap objek proposal yang diajukan masyarakat.
- \* Permohonan atau proposal yang layak dibantu, direkomendasikan oleh Unit Distrik atau Kantor Direksi dan diajukan kepada Direksi untuk mendapatkan suatu persetujuan.
- \* Permohonan atau proposal yang telah mendapatkan persetujuan Direksi, segera diproses administrasinya oleh Bagian Umum dan PKBL Kantor Direksi.
- \* Bantuan dikirim / ditransfer melalui Unit atau Distrik untuk disalurkan.
- \* Penyerahan bantuan dilaksanakan secara langsung oleh Manager Unit / General Manager Distrik dengan dilengkapi Berita Acara yang diketahui oleh Pemerintah setempat dan Manager Unit atau Manager Unit Distrik

\* Unit atau Distrik melaporkan pelaksanaannya ke Direksi dengan dilampiri Berita Acara pertanggungjawaban penyerahan bantuan.

## **5. Bentuk dan Jenis Penyaluran Dana**

### **a. Bentuk Penyaluran Dana Program Kemitraan**

Pinjaman modal kerja atau pembelian aset dalam rangka peningkatan produksi dan penjualan dengan jangka waktu 2 sampai 3 tahun. Dana program kemitraan yang bisa disalurkan dalam bentuk hibah besarnya maksimal 20% dari dana program kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan, dan antara lain digunakan untuk pendidikan atau pelatihan dan promosi atau pameran, selanjutnya sebagaimana ketentuan bahwa dan pendidiakn atau pelatihan, permagangan, promosi atau pameran merupakan bagian penyaluran Bina Lingkungan.

### **b. Bentuk Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan**

Dana program bina lingkungan bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN dengan jalan memberdayakan kondisi sosialnya. Bantuan yang diberikan dalam bentuk korban bencana alam, pendidikan dan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan saran umum, saran ibadah dan pelestrarian alam, pengentasan kemiskinan dan pendidikan atau pelatihan, permagangan, promosi atau pameran dalam rangka peningkatan kualitas mitra binaan.

### **c. Sistem Administrasi**

Administrasi kegiatan PKBL diselenggarakan oleh Tim Pembina di Kantor Direksi melalui Bagian Umum dan PKBL, Sub Bagian Rumah Tangga, PKBL dan Sosial, Unit PKBL yang secara khusus ditugaskan untuk mengelola Program yang terpisah dari pengelolaan kegoatan Perusahaan selaku Pembina PKBL antara lain mencakup:

- ❖ Administrasi Keuangan, terutama berkaitan dengan pencatatan dan penatausahaan dokumen yang berkaitan dengan penerimaan maupun penyaluran dana program.
- ❖ Administrasi Pelaporan, berupa Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang diterbitkan, sekurang-kurangnya memuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan yang didukung dengan Laporan Akumulasi Dana, Laporan Penyaluran Dana, serta Laporan Kualitas Pinjaman
- ❖ Administrasi Pinjaman, terutama yang berkaitan dengan penatausahaan dokumen proses pemberian pinjaman, perjanjian atau kontrak pinjaman, monitoring angsuran pinjaman, dan pembuatan surat teguran kepada mitra binaan yang lalai menyelesaikan kewajibannya.

### **4.2.3 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan**

#### **a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan disusun berdasarkan Standar Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia dan mempertimbangkan Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2012 perihal Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Laporan Keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan konsep akrual dan biaya historis.

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode yang diklarifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, yang disusun dengan metode langsung (*direct metode*).

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah.

**b. Piutang Pinjaman Mitra Binaan**

Piutang pinjaman mitra binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh PKBL kepada mitra binaan. Piutang pinjaman mitra binaan diakui pada saat pinjaman tersebut disalurkan kepada mitra binaan dan diukur serta dicatat sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Pemberian pinjaman mitra binaan dicatat sebagai piutang sebesar pokok pinjaman yang diberikan. Pendapatan jasa administrasi pinjaman dicatat sebagai piutang lain-lain, dan pendapatan diakui secara akrual untuk pinjaman yang berkualitas lancar dan kurang lancar.

Piutang pinjaman mitra binaan disajikan dalam poran posisi keuangan pada kelompok aset lancar sebesar jumlah yang diharapkan dapat ditagih dari mitra binaan.

Penggolongan kualitas pinjaman mitra binaan ditetapkan sebagai berikut:

- Lancar, apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
- Kurang Lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 hari dan belum melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
- Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 hari dan belum melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
- Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.



### **4.3. Temuan di Lapangan**

#### **4.3.1 PKBL PT. Perkebunan Nusantara VII**

Pada bagian ini akan dideskripsikan temuan penelitian mengenai program CSR PTPN VII khususnya di Wilayah Kerja Kantor Direksi (Kandir) Bandar Lampung dalam pemberdayaan UMKM di Bandar Lampung.

Dalam hal ini melalui interview yang sudah saya lakukan pada staf PTPN VII dimulai dengan pandangan dari staf Sub Bagian PKBL PTPN VII, oleh Ibu Sri Umiati dan Bapak Aswan Imron.

Program CSR khususnya di PKBL PTPN VII telah berdiri sejak keluarnya Peraturan Menteri Keuangan tahun 1989 yang dikenal dengan program Pegelkop. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.: 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989. Dasar adanya program CSR adalah Undang-Undang Perseroan No. 40 dan Peraturan Menteri BUMN No.: Kep-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007.

Program Kemitraan pada PKBL PTPN VII berjalan berdasarkan Peraturan Menteri yang tersusun dalam:

- Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN / Kepala Badan Pembina BUMN No.: Kep-216/M-PBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN.

Perubahan nama menjadi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berdasarkan:

- Keputusan Menteri BUMN No.: Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003
- Keputusan Menteri BUMN No.: Kep-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007

- Perubahan Keputusan Menteri BUMN No.: PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 jo PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 jo No.: PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Maksud dan tujuan pembinaan yang dilakukan oleh unit PKBL terhadap para pengusaha kecil adalah sebagai wadah kepedulian BUMN terhadap perkembangan dan kemajuan pengusaha kecil dalam memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang diharapkan dapat menumbuh kembangkan para wiraswata dalam berbagai sektor.

Total PKBL PTPN VII menjalin kerja sama dengan 10.938 UKM binaan dan tersebar dalam 3 (tiga) wilayah yaitu Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. PKBL PTPN VII telah mengimplementasikan program CSR dalam beberapa kegiatan, yaitu:

- Program Kemitraan dengan memberikan bantuan kredit modal kerja, pada masyarakat di sekitar unit kerja (Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu)
- Bantuan musibah bencana alam, memberikan bantuan tanggap darurat berupa kebutuhan pangan dan bantuan pasca bencana berupa perbaikan sarana dan prasarana.
- Bantuan sarana prasarana umum, sarana pendidikan, perbaikan rumah ibadah, pelestarian alam, dan lain-lain yang dilaksanakan dalam bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

Pada tahun 2016, PTPN VII telah mengeluarkan dana sebesar Rp 7.410.500.000; untuk pelaksanaan kegiatan CSR dalam bentuk Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, dengan rincian dari sumber dana tersedia dilaksanakan penyaluran pinjaman kepada 1000 mitra binaan terdiri atas 930 UKM / Koperasi dan 70 Usaha Mikro.

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan program pemerintah yang wajib dijalankan oleh sebuah perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Hal tersebut bermaksud

supaya perusahaan dapat berjalan dan berkembang dengan baik, harus selaras dengan lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitarnya tidak hanya semata-mata mengejar keuntungan.

PTPN VII menjalankan program CSR adalah untuk memberdayakan masyarakat, menciptakan keselarasan dan juga menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar. Pada awalnya masyarakat tidak mengetahui tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Melalui sosialisasi yang dilakukan oleh PKBL PTPN VII, ternyata antusias masyarakat termasuk tinggi terbukti dengan banyaknya proposal yang masuk mengajukan diri menjadi mitra binaan PTPN VII.

Jika masyarakat ingin mengajukan diri untuk menjadi mitra binaan PTPN VII persyaratan yang harus dipenuhi pun cukup mudah. Hal tersebut ditanggapi juga oleh mitra binaan yang telah penulis interview, jika mereka tidak terlalu mengeluhkan dengan persyaratan yang harus diserahkan. Persyaratan yang bagi calon mitra terdiri dari:

1. Harus memiliki usaha dan sudah berjalan minimal 6 bulan
2. Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 500.000.000; dan hasil penjualan maksimal Rp 2.000.000.000; (2 milyar rupiah) per tahun.
3. Identitas pribadi dan usaha

Setelah masyarakat telah menjadi mitra binaan dari PTPN VII, maka PKBL akan melakukan survey kepada calon mitra dan melakukan perhitungan dana yang dibutuhkan oleh calon mitra yang digunakan untuk pengembangan usahanya. Sehingga jumlah dana yang diperoleh setiap mitra akan berbeda, dan dana yang diajukan oleh mitra belum tentu disetujui oleh PKBL PTPN VII karena tergantung dari perhitungan yang telah dilakukan.

Masyarakat yang telah bergabung menjadi mitra binaan PTPN VII, harus membayar angsuran sesuai dengan yang telah mereka pinjam masing-masing. Namun tidak semua mitra binaan mampu menuruti peraturan untuk melakukan pembayaran rutin setiap bulannya. Beberapa mitra binaan akhirnya mengalami keterlambatan dalam pembayaran bahkan ada yang harus menunggak hingga

berhari-hari, berbulan-bulan melewati tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, mitra binaan yang mengalami kemacetan untuk Wilayah Kantor Direksi PTPN VII Bandar Lampung pada tahun 2016 sebesar 23 mitra binaan dan 15 mitra binaan di tahun 2015.

Adapun aturan untuk menentukan kategori pinjaman sesuai pada aturan piutang pinjaman mitra binaan, yaitu:

- Lancar, apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
- Kurang Lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 hari dan belum melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
- Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 hari dan belum melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
- Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.

Mitra binaan yang mengalami kemacetan ini akan masuk ke dalam daftar tersendiri untuk dilakukan penagihan selanjutnya. PKBL PTPN VII akan melakukan upaya-upaya penagihan secara langsung maupun tidak langsung juga dilakukan penjadwalan ulang terhadap kontrak perjanjian dengan mitra binaan yang bersangkutan. Memang tidak semua mitra binaan dapat dikunjungi karena banyaknya jumlah mitra binaan yang bekerja sama dengan PTPN VII. Namun PKBL PTPN VII menargetkan minimal 1 tahun sekali dapat mengunjungi mitra yang bermasalah itu dan dilaksanakan secara bergiliran. Hal tersebut dilakukan agar tetap dapat menjalin kerja sama yang baik dengan para mitra binaan tersebut.

Dengan diadakannya program CSR ini, PTPN VII berharap dapat mencapai beberapa hal yaitu:

- Terciptanya pertumbuhan ekonomi rakyat dengan memperluas kesempatan berusaha di usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
- Terbentuknya masyarakat yang mandiri berdasarkan potensi sumber daya manusia dan alam yang dimiliki.
- Terpenuhinya fasilitas sosial dan umum yang layak, sehat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Terjaganya kelestarian alam dan lingkungan.
- Terwujudnya masyarakat dan mitra binaan yang memiliki perilaku etis dan profesional.

#### **4.3.2.Mitra Binaan PT. Perkebunan Nusantara VII**

Pada bagian dari mitra binaan, penulis telah melakukan interview ke beberapa mitra binaan yang berada dalam Wilayah Kerja Kantor Direksi PTPN VII di Bandar Lampung dan terfokus pada mitra binaan yang mengalami kemacetan dalam pembayaran modal yang telah mereka pinjam.

Mitra yang mengalami kemacetan dilihat dari data tahun 2015-2016 di Bandar Lampung sejumlah 35 mitra binaan dengan rincian, tahun 2015 sejumlah 12 mitra sedangkan tahun 2016 sejumlah 23 mitra binaan. Dari total 35 mitra binaan tersebut, penulis mengambil sekitar 6 mitra binaan yang didatangi dan diinterview mengenai usaha mereka. **Setiap kategori terwakili oleh mitra binaan yang termasuk kompeten untuk diwawancara:**

##### **a. Kategori kurang lancar (yang lebih dari dari 30 hari sampai dengan 180 hari).**

Sesuai dengan penjelasan di atas, kategori kurang lancar merupakan keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 hari dan belum melampaui 180 hari dari tanggal jatuh

tempo pembayaran angsuran. Mitra binaan yang mengalami kemacetan dalam kategori ini adalah:

1. Mitra binaan pertama ini merupakan Home Industri yang dikelola oleh seorang Ibu Rumah Tangga. Tempat usaha yang terletak di Jl.Untung Suropati Bandar Lampung ini juga jadi satu dengan rumah sang pemilik usaha. Usahanya berupa rumah jahit dimulai dari pembuatan gordyn, pakaian syari, kebaya, serta menerima pesanan dalam hal dekorasi yang bisa untuk keperluan rumah, keperluan pakaian seperti bross, dan lain-lain.

Usahanya sudah sejak 2006 dan baru bergabung dengan PKBL PTPN VII sekitar tahun 2016. Dana awal saat itu memang menggunakan dana pribadi, setelah usahanya berkembang cukup baik, pemilik usaha ingin mengembangkan usahanya. Dengan info yang didapat dari surat kabar tentang CSR PTPN VII pemilik usaha ingin meminjam modal dan akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan PKBL PTPN VII.

Menurut mereka syarat yang diberikan oleh PKBL PTPN VII cukup mudah untuk dipenuhi, yaitu hanya menyerahkan identitas diri (KTP), Kartu Keluarga (KK), jaminan bisa berupa sertifikat rumah atau Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) motor / mobil, Surat Keterangan Usaha (SKU).

Setelah mitra tersebut menyerahkan syarat-syarat yang dibutuhkan dan mengajukan proposal, mitra tidak menunggu waktu yang lama saat penyetujuan kerja sama karena langsung di acc. Memang modal yang didapatkan dari PKBL PTPN VII tidak seperti yang diajukan oleh mitra, tapi sudah termasuk lumayan untuk membantu usahanya. Pembayaran dilakukan setiap bulan bisa melalui transfer melalui rekening bank yang memang bekerja sama dengan PTPN VII yaitu Bank Mandiri atau Bank BRI atau bahkan membayar langsung dengan datang ke bagian PKBL di Kantor Direksi PTPN VII di Bandar Lampung.

Namun permasalahannya mitra binaan ini pernah mengalami kemacetan dalam membayar kewajibannya. Alasannya karena beliau sibuk dengan urusan Rumah Tangga, dan tidak adanya waktu. Sehingga maksudnya inget memangkas iuran per-bulan dengan cara membayar 2 bulan sekali (pembayaran secara global). Tapi karena pencatatan oleh PKBL dilakukan setiap bulan, maka mitra binaan ini sempat masuk ke dalam daftar mitra binaan yang mengalami kemacetan Kategori Kurang Lancar. Padahal saat ditanya tentang bagaimana dengan usahanya selama menjadi mitra binaan PTPN VII, beliau menjawab tidak ada kendala yang cukup berarti, intinya berjalan dengan cukup baik. Terlebih beliau mengatakan jika usaha ini hanya industri rumahan yang dikelola seorang ibu rumah tangga, sehingga tidak terlalu mengejar target.

Dalam hal pemasaran mitra binaan ini juga cukup baik, karena selain usaha ini sudah lama dengan pelanggan yang cukup banyak, mereka juga mengikuti perkembangan zaman dengan memasarkan secara online melalui facebook dan instagram.

Mitra binaan ini cukup senang bekerja sama dengan PKBL PTPN VII dengan alasan meskipun sempat telat membayar tapi denda yang diberikan termasuk kecil dibanding dengan bank. Selain itu waktu untuk memperoleh pencairan dana tidak terlalu lama, syarat pengajuan kerja sama juga mudah.

2. Mitra Binaan kedua yang masuk dalam Kategori Kurang Lancar juga masih berupa Home Industri. Home Industri ini berada di Jl. Tupai (Gang Bakti) Bandar Lampung dengan usahanya berupa Makanan seperti kue basah, nasi uduk, dan jajanan-jajanan yang biasanya ada di sekolah karena pemilik usaha menjajakan dagangannya di sebuah sekolah dasar dekat rumahnya. Usaha yang dikelola oleh seorang ibu dibantu dengan keluarganya ini sudah bergabung sebagai mitra binaan PTPN VII sejak 2009. Modal awal berasal

dari dana pribadi terlebih dahulu, hingga akhirnya memutuskan untuk meminjam supaya dapat mengembangkan usahanya.

Sama seperti mitra sebelumnya, mereka mengaku syarat untuk menjadi mitra binaan cukup mudah. Meskipun begitu, mitra ini juga pernah mengalami penunggakan dalam pembayaran, namun mereka masih terbantu dengan denda yang tidak terlalu besar. Walaupun mereka sempat mengalami keterlambatan dalam pembayaran, sebenarnya usahanya berjalan dengan baik. Mereka menjawab usaha berjalan dengan normal, kendala memang sesekali terjadi tapi tidak berarti apalagi sebuah usaha tidak mungkin tidak mengalami naik turun. Dan setelah bekerja sama dengan PKBL PTPN VII, mereka mengatakan kalau usahanya terbantu dengan dana yang didapat dan ada peningkatan. Mereka mengaku senang karena ada pelatihan dan pelatian dari PKBL PTPN VII. Meskipun tidak sering dilaksanakan, tapi program tersebut menjadi salah satu hal yang ditunggu oleh mitra binaan.

**b. Kategori Diragukan (lebih dari 180 hari sampai 270 hari)**

Kategori Diragukan adalah kategori yang terjadi bila terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 hari dan belum melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran. Dalam kategori ini, mitra binaan yang mengalami kemacetan kategori diragukan yaitu:

1. Mitra binaan ini bergerak dalam usaha makanan lebih tepatnya pembuatan es krim dan beralamat di Jl Pelita 2 Bandar Lampung. Saat awal dimulai usahanya spesialis es krim durian, seiring berkembangnya zaman akhirnya mereka menambah variasi berupa es krim buah naga, dan buah lainnya. Mitra ini sudah bergabung dengan PKBL PTPN VII sejak tahun 2010. Dana awal pendirian usaha berasal dari dana pribadi. Saat pengajuan modal, mereka juga



menjawab kalau syarat yang harus dipenuhi cukup mudah. Selain identitas diri, laporan tentang usahanya, tentunya jaminan juga harus mereka berikan seperti BPKB motor.

Mitra binaan ini juga masuk ke dalam kategori diragukan. Menurut mereka alasan usahanya sampai harus telat membayar adalah karena mereka sedang dalam tahap pembangunan pabrik untuk usahanya sekaligus merenovasi rumah yang mereka tempati. Serta keperluan lain seperti untuk kepentingan anak sekolah, dan urusan lainnya. Bukan karena usaha yang sedang menurun, meskipun memang naik turunnya usaha memang kerap terjadi tapi masih tahap wajar menurut mitra binaan ini. Saat telat membayar memang akan dikenakan denda, namun menurut mereka dendanya pun masih dalam tahap wajar dan karena memang kesalahan mereka juga jadi mereka maklum.

Untuk usaha tergolong lancar dan peningkatan perekonomian keluarga terutama setelah bekerja sama dengan PKBL PTPN VII juga meningkat. Karena selain melalui reseller, pemasarannya pun dibantu oleh PKBL PTPN VII saat diadakan pameran, bazar, dan lain-lainnya.

Saat mengajukan pinjaman, memang dana yang diperoleh jauh dari keinginan mereka, dan harus menunggu pencairan yang cukup lama.

Tapi secara umum adanya program CSR dari PTPN VII ini cukup membantu mereka dalam hal permodalan dan pemasaran produknya. Mereka menyatakan puas dan berharap untuk tetap dapat menjalin kerja sama dengan PKBL PTPN VII. Mitra binaan ini juga berharap agar PTPN VII tetap dapat menyalurkan dana Program Kemitraan ini agar dapat membantu permodalan kerja bagi para usahawan lainnya. Selain itu meningkatkan pelayanan yang lebih baik bagi para mitra binaannya.

**c. Kategori Macet (lebih dari 270 hari)**

Kategori macet ini terjadi apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.

Mitra yang sampai mengalami kemacetan dalam pembayaran adalah:

1. Mitra binaan yang mengalami kemacetan lebih dari 270 hari ini bergerak dalam bidang jasa pembuatan dan pemasangan bingkai untuk foto dan lainnya. Usaha ini beralamat di Jl. Panglima Polim Bandar Lampung. Dana awal saat usaha dimulai berasal dari dana pribadi. Menurutnya syarat-syarat yang harus diajukan untuk bergabung menjadi mitra binaan juga cukup mudah, karena dengan memberikan identitas dan jaminan BPKB motor beliau sudah dapat mengajukan pinjaman modal. Tapi tentunya dengan survei yang dilakukan oleh pihak PKBL juga untuk membuktikan tentang usahanya benar atau tidak. Setelah menyerahkan persyaratan dan mengajukan permohonan modal, lama pencairan dana tidaklah lama. Dalam sekitar 10 hari sudah cair, dan itu membuat beliau puas dengan pelayanannya.

Namun tidak selamanya sebuah usaha akan mampu untuk terus membayar cicilan dengan lancar walaupun itu memang kewajiban mereka. Mitra binaan ini salah satu yang mengalami kemacetan yang tidak sebentar dari jatuh tempo yang sudah ditentukan. Beliau beralasan terkadang kurang bahan baku, selain itu pernah mengalami musibah, tempat usahanya terkena banjir, sehingga usahanya terhenti sementara dan harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membersihkan dan mengembalikan usahanya.

Setelah terkena bencana, usahanya kembali berjalan.

Sampai saat ini usaha dan perekonomiannya beliau menerangkan berjalan dengan lancar, terutama setelah bekerja sama dengan PKBL PTPN VII. Tapi beliau memang mengakui belum dapat melunasi hutang tersebut.

Meskipun begitu beliau mengaku merasa puas dengan program CSR oleh PTPN VII. Mitra binaan ini berjanji akan segera membayar hutangnya dan berharap dapat memperoleh pinjaman modal yang lebih besar dari sebelumnya, serta dapat tetap bekerja sama dengan PKBL PTPN VII.

## V.KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilaksanakan PT. Perkebunan Nusantara VII tahun 2016 mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, beberapa kesimpulan didapat :

2. Adanya program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT. Perkebunan Nusantara VII dalam pemberdayaan UMKM ternyata sangat bermanfaat. Terbukti para mitra binaan yang telah menjalin kerja sama dengan PKBL PTPN VII mengaku terpuaskan dengan adanya program ini. Kelebihan-kelebihan dalam program bina lingkungan seperti pemberian dana untuk perbaikan sarana dan prasarana umum, membantu korban bencana alam, dan lainnya. Serta program kemitraan berupa pinjaman modal kepada wirausaha kecil dan bergabung menjadi mitra binaan ternyata lebih menguntungkan daripada meminjam ke bank atau bahkan perusahaan yang bergerak dalam simpan pinjam. Rendahnya bunga yang diberikan jika mitra mengalami keterlambatan pembayaran, menjadi hal yang disyukuri. Karena dengan begitu berarti uang yang harus dibayarkan berupa bunga atau bahkan denda tidak terlalu memotong penghasilan mereka.
  
2. Mitra binaan yang mengalami kemacetan ini pada umumnya sebenarnya memiliki usaha yang termasuk lancar. Kalaupun ada penurunan masih dalam tahap wajar, sampai akhirnya naik kembali perekonomian mereka (bersifat fluktuatif). Namun karena keperluan lain yang harus mereka penuhi, membuat mereka lebih mementingkan urusan intern atau rumah tangga masing-masing mitra binaan ini. Maksudnya, mitra binaan ini

memenuhi kebutuhan hidupnya dari usaha mereka tersebut. Sehingga para mitra harus pintar-pintar mengatur keuangan untuk kebutuhan keluarga, kebutuhan membeli bahan untuk usaha, serta kewajiban dalam pembayaran angsuran yang harus mereka bayarkan pada PKBL PTPN VII. Para mitra binaan yang mengalami kemacetan cukup sadar jika harus memenuhi kewajiban mereka dalam pembayaran. Di sisi lain, mereka juga harus memenuhi kebutuhan lain di luar kewajiban mereka sehingga akhirnya mereka menunggak pembayaran.

3. Namun pada akhirnya dana CSR dalam hal ini yang dikeluarkan oleh PT. Perkebunan Nusantara VII berdampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar perusahaan berdiri. Terutama bagi pengusaha kecil yang membutuhkan modal untuk usahanya serta untuk mengembangkan usaha mereka menjadi lebih besar dan lebih baik. Sehingga disimpulkan dan CSR PTPN VII sudah cukup memberdayakan UMKM yang telah bekerja sama dengan mereka dan menjadi mitra binaannya.

## **5.2 Saran**

Saran yang bisa menjadi bahan pertimbangan oleh beberapa pihak, yaitu:

1. PTPN VII merupakan perusahaan yang telah cukup lama berdiri yang bergerak dalam bidang agroindustri. Perusahaan juga memiliki keuntungan / laba yang cukup besar disarankan untuk lebih mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar perusahaan berada. Dalam menjalankan program CSR PTPN VII bertujuan untuk memberdayakan ekonomi, dapat menciptakan keselarasan serta menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar. Sehingga dukungan dari masyarakat sangatlah penting untuk kemajuan perusahaan dan menjadi salah satu faktor dalam keberlangsungan perusahaan.

2. Untuk PKBL PTPN VII diharapkan untuk dapat lebih melakukan pembinaan kepada mitra binaan yang ada. Sebelum itu agar bisa lebih selektif dalam pemilihan mitra binaan, serta melakukan penagihan secara berkala kepada mitra yang mengalami kemacetan dalam pembayaran pinjaman.
3. Kepada para mitra binaan PKBL PTPNVII diharapkan dapat menjaga kerja samanya dengan baik, terutama untuk mitra binaan yang mengalami masalah kemacetan dalam pembayaran diharapkan memiliki kesadaran yang lebih tinggi lagi dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran yang telah dipinjam. Ada baiknya membuat laporan keuangan dengan lebih rinci dan memisahkan pendapatan usaha untuk keluarga dan pendapatan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Jika mengalami kesulitan bisa dengan melakukan penjualan lebih giat, serta melakukan inovasi supaya produk atau usahanya lebih berkembang dan menghasilkan keuntungan yang lebih dari pendapatan yang biasanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Nuryana, Mu'man, 2005, Corporate Social responsibility dan Kontribusi bagi Pembangunan Berkelanjutan, makalah yang disampaikan pada diklat pekerjaan sosial industri, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan sosial (BBPPKS), Lembang, Bandung .
- Suharto, Edi (2007a), Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility), Bandung: Refika Aditama
- Koentjaraningrat. 2009: *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djambangan. Jakarta. Longman.
- Sipahelut, Michael. 2010. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Institut Pertanian Bogor.
- Sumodiningrat, G., 2002. "Ekonometrika Pengantar". Yogyakarta: BPFE.
- Sumodiningrat , Gunawan, 2002, Memberdayakan Masyarakat Perencana kencana Nusadwina : Jakarta.
- Kast FE, Rosenzweig JF, 2003. Organisasi dan Manajemen. Edisi Keempat, Alih Bahasa: A. Hasymi Ali. Jakarta: Bumi Aksara
- Rahman, Reza. 2009. *Corporate Social Responsibility, Antara Teori dan Kenyataan*. Jakarta : MedPress (Anggota IKAPI)
- Suharto, Edi (2007a). Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Bandung: Refika Aditama
- Philip Kotler dan Nancy Kotler, 2005. *Corporate Social Responsibility, Doing The Most Good For Your Company and Your Cause*, Canada: John Willey & Sons, Inc
- Kurniati, Trianita dan Rahmatullah. 2011. Panduan Praktis Pengelolaan CSR. Samudra Biru. Yogyakarta
- Laporan Tahunan (Audited) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara VII Tahun 2016